



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi pemerintah daerah hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEPARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEPARA

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi;
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang membawahi;
 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Anak.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, yang membawahi kelompok jabatan fungsional;
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera, yang membawahi kelompok jabatan fungsional;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan urusan pemerintahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Dinas;
- b. pengkoordinasian kegiatan di Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
- f. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di lingkup Dinas;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Masing-Masing Sub Bagian Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan evaluasi kinerja di lingkungan Dinas.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas:

Paragraf 3

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 13

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan fungsi:

- a. Melaksanakan perencanaan, koordinasi dan evaluasi di bidangnya;
- b. pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah;
- c. pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Daerah.
- d. pelaksanaan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Daerah.
- e. perumusan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala Daerah
- f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala Daerah.
- g. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala Daerah.
- h. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala Daerah
- i. Pelaksanaan administrasi dibidangnya;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas :
- a. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan Anak.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Tugas masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 4

Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

Pasal 16

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi dibidang Pengendalian Penduduk dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta Pelayanan Keluarga Berencana.
- (2) Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk
- c. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) pengendalian penduduk, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk
- d. Pelaksanaan pelayanan KB
- e. Pelaksanaan pembinaan kesertaan KB
- f. Pelaksanaan kebijakan kesehatan reproduksi remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS), dan triad KRR.
- g. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- h. Pelaksanaan pemetaan perkiraan atau parameter pengendalian penduduk;
- i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta mitra kerja di tingkat kabupaten di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
- j. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya juga melaksanakan mekanisme koordinasi

dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.

- (3) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
 - b. Sub Koordinator Pelayanan Keluarga Berencana.
- (4) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (5) Tugas masing-masing sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 19

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi dibidang Pemberdayaan Keluarga dan Ketahanan Institusi Masyarakat.
- (2) Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Keluarga Sejahtera melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan ketahanan keluarga;
- b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling (PIK), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- c. Pengembangan model BKB, BKR, BKL terpadu;
- d. Pembinaan teknis kelompok kegiatan bidang pemberdayaan dan ketahanan keluarga;

- e. peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera;
- f. alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- g. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok;
- h. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- i. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional;
- j. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga;
- k. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana;
- l. Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di Daerah;
- m. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai fungsinya.
- n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya juga melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera.
- (3) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga;
 - b. Sub Koordinator Ketahanan Institusi Masyarakat.
- (4) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (5) Tugas masing-masing sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
UPTD

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD Dinas.
- (2) UPTD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala UPTD atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pejabat Fungsional yang mendapat tugas sebagai Koordinator dan Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja.
- (2) Tugas dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi.

- (3) Penunjukan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut atau diluar Perangkat Daerah, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Ketua Tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

Pasal 26

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi.
- (2) Anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim.
- (3) Ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada pimpinan unit kerja secara berkala.
- (4) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada Ketua Tim dan/atau anggota tim kerja.

Bagian Keempat Tata Kerja

Pasal 27

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 28

Dinas menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan evaluasi jabatan, serta uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas

Pasal 29

Setiap unit organisasi di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui

penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 32

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Sub Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan rekomendasi usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam rangka penyederhanaan birokrasi, sub koordinator adalah pejabat yang mengalami penyetaraan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sub koordinator mendapatkan tunjangan jabatan setara dengan pejabat pengawas, sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada saat ini masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Jepara Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETRIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA



EDY SUJATMIKO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 74 Tahun 2021
TANGGAL : 31 Desember 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN JEPARA

TUGAS SEKSI DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEPARA

- A. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
1. Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemberdayaan perempuan, meliputi :
 - a. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender skala daerah;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, dan politik skala daerah;
 - c. Memberikan fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala daerah;
 - d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala daerah;
 - e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan perempuan termasuk lanjut usia dan penyandang cacat/disabilitas;
 - f. Melaksanakan penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala daerah dengan merujuk pada kebijakan nasional;
 - g. Melaksanakan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala daerah;
 - h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Daerah Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 2. Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak, meliputi :
 - a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dan perempuan skala Daerah;

- b. Melaksanakan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
- c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perlindungan dan kesejahteraan anak skala Daerah;
- d. Pengintegrasian dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak berbasis gender;
- e. Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perlindungan perempuan termasuk perlindungan terhadap perempuan lanjut usia dan penyandang disabilitas;
- g. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan perlindungan perempuan dan anak skala Daerah;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai tugas dan fungsinya.
- i. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya

B. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, terdiri atas:

1. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan komunikasi informasi dan edukasi (kie), meliputi :
 - a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, Komunikasi, Informasi dan Edukasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
 - c. Melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) pengendalian penduduk, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan KIE;
 - d. Melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. Melaksanakan pemetaan perkiraan atau parameter pengendalian penduduk;
 - f. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta mitra kerja di bidang pengendalian penduduk dan KIE
 - g. Melaksanakan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
 - h. Melaksanakan kebijakan kesehatan reproduksi remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan triad KRR.
 - i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan KIE
 - j. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan KIE
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana, meliputi :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- b. Melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- c. Melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang keluarga berencana
- d. Melaksanakan pelayanan KB
- e. Melaksanakan pembinaan kesertaan KB
- f. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang keluarga berencana
- g. Melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- h. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana;
- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri atas :

1. Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan keluarga meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan keluarga;
 - b. Menetapkan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), PIK, PPKS dan UPPKS skala Daerah;
 - c. Penyelenggaraan BKB, BKR, BKL, PIK, PPKS dan UPPKS skala daerah;
 - d. Pengembangan model BKB, BKR, BKL terpadu dan menyediakan informasi serta penyuluhan bagi keluarga dalam meningkatkan ketahanan keluarga;
 - e. Pembinaan teknis kelompok kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan ketahanan keluarga;
 - f. Pelaksanaan kemitraan untuk akseibilitas permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala daerah;
 - g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala daerah;
 - h. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala daerah;
 - i. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala daerah;
 - j. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala daerah;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Ketahanan Institusi Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan institusi, meliputi:
 - a. Melaksanakan Penyusunan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional dalam rangka kemandirian;
 - b. Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB Nasional;

- c. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB Nasional dalam rangka kemandirian;
 - d. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi;
 - e. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan skala daerah;
 - f. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB Nasional;
 - g. Pemutakhiran, pengelolaan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga;
 - h. Pengelolaan, pemanfaatan data dan informasi program KB Nasional serta penyiapan sarana dan prasarana, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- D. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya berdasarkan kebutuhan, menyelenggarakan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI